



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

Sekretariat : Jl. Kyai Gembyang No.23- Kendal, Telp : (0294) 382204
Website : <http://panwaskabkendal.blogspot.com/>,
Email : panwaskabkendal2017@gmail.com

Nomor : 205 /Bawaslu JT.13/PM.00.02/III/2020
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Instruksi Pengawasan Tahapan Pemilu

Kendal, 3 Maret 2020

K e p a d a
Yth, Ketua Panwaslu Kecamatan
Se – Kabupaten Kendal
Di –
K e n d a l

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

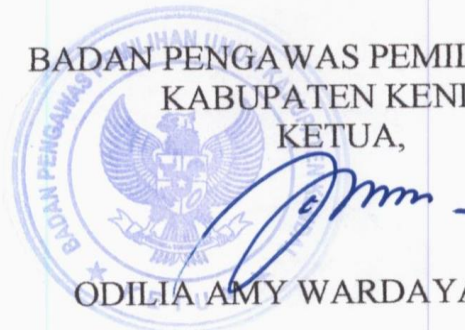
Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Tahun 2020 sudah harus melakukan Pengawasan Tahapan Pemilu.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami instruksikan kepada jajaran anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Kendal untuk :

1. Melakukan pengawasan **Semua Tahapan** pada Pilkada Tahun 2020 **sebagaimana terlampir.**
2. Melakukan pengawasan berkoordinasi dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan Kepemiluan.
3. Mengambil dokumentasi dalam melakukan pengawasan sebagai bahan bukti dukung dalam pelaporan.
4. Mengisi Form A dan alat kerja pengawasan untuk dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.
5. Segala suporting dalam pelaksanaan pengawasan dibiayai dari anggaran Panwaslu Kecamatan masing-masing.

Demikian untuk penjadikan maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
KETUA,



ODILIA AMY WARDAYANI,S.Sos

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
2. A r s i p.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
 NOMOR : 60/PP.01.2-KPT/3324/KPU-KAB/III/2020 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 451/ PP.01.2-
 KPT/3324/KPU-KAB/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
 TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

RINCIAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		1 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	Setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	22 September 2020
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS	1 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020
	2) PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	28 Agustus 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	1 Maret 2020	23 November 2020
	2) PPS	23 Maret 2020	23 November 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	3) KPPS	1 September 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
	2) Masa kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	1 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	1 November 2019	23 Agustus 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN		
	a. Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	3 Juni 2020	5 Juni 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampiannya kepada KPU Kabupaten Kendal	6 Juni 2020	8 Juni 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS	9 Juni 2020	18 Juni 2020
	6) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	2 Juli 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	8) Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020
	9) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	8 Juli 2020	10 Juli 2020
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Kendal	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II.	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b. Pengumuman penyerahan dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c. Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Kendal	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	d. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	26 Maret 2020	2 April 2020
	e. Verifikasi faktual dukungan di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS	26 Maret 2020	15 April 2020
	f. Rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
	g. Rekapitulasi dukungan di tingkat KPU Kabupaten Kendal	23 April 2020	24 April 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	27 April 2020	28 April 2020
	a. Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Kabupaten Kendal	29 April 2020	1 Mei 2020
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	3) Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan Perbaikan	1 Mei 2020	9 Mei 2020
	b. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	13 Mei 2020	15 Mei 2020
	c. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	13 Mei 2020	21 Mei 2020
	d. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	22 Mei 2020	24 Mei 2020
	e. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat KPU Kabupaten Kendal	25 Mei 2020	26 Mei 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	12 Juni 2020	18 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	19 Juni 2020	21 Juni 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
	a. Verifikasi Syarat Pencalonan	19 Juni 2020	21 Juni 2020
	b. Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	19 Juni 2020	23 Juni 2020
	c. Tanggapan dan masukan masyarakat	19 Juni 2020	23 Juni 2020
	d. Pemeriksaan kesehatan	19 Juni 2020	26 Juni 2020
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	26 Juni 2020	27 Juni 2020
	f. Verifikasi syarat calon	21 Juni 2020	27 Juni 2020
	g. Pemberitahuan hasil Verifikasi	28 Juni 2020	29 Juni 2020
	h. Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	29 Juni 2020	1 Juli 2020
	i. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	29 Juni 2020	7 Juli 2020
	j. Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	1 Juli 2020	7 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a. Penetapan Pasangan Calon	8 Juli 2020	8 Juli 2020
	b. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	9 Juli 2020	9 Juli 2020
	c. Sengketa tata usaha negara Pemilihan		
	1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Kendal	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Kendal ditetapkan	
	2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kabupaten Kendal	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	negara		
	5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7) KPU Kabupaten Kendal wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10) KPU Kabupaten Kendal wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE		
	a. Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	6 September 2020	19 September 2020
	4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b. Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2) Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4) Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7) Audit LPPDK	21 September 2020	5 Oktober 2020
	8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Kendal	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	10) Pengumuman hasil audit	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
	2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020
	b. Pemungutan suara		
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	29 September 2020
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU Kabupaten Kendal	23 September 2020	29 September 2020
	5) penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	25 September 2020
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan melalui laman KPU Kabupaten Kendal	24 September 2020	4 Oktober 2020
	d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Kendal	24 September 2020	30 September 2020
	e. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal	27 September 2020	1 Oktober 2020
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	27 September 2020	7 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TERPILIH		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a	
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b	

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 9 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum


Happy Reknaning DC